



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**BADAN PERWAKILAN DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan perkembangan, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Badan Perwakilan Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut, diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
 4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
6. Pemuka – pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan wanita serta unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang menyelenggarakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat.
11. Sekretariat Badan Perwakilan Desa adalah Sekretariat yang membantu Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama

Jumlah, Persyaratan, Tata Cara

Pemilihan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

Badan Perwakilan Desa merupakan Wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan :

- a. jumlah Penduduk sampai 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- b. 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
- c. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 4

Anggota Badan Perwakilan Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- c. pendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau berpengetahuan sederajat ;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- e. berumur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus – putus ;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
- g. sehat jasmani dan rohani ;
- h. berkelakuan baik, jujur dan adil ;

- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon – calon yang diajukan oleh masyarakat.
- (2) Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan langsung oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia.

Pasal 6

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih langsung dari dan oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Calon Anggota Badan Perwakilan Desa sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan.
- (3) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal Calon terpilih Badan Perwakilan Desa memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagai mana pada ayat (1) Pasal ini, maka untuk menentukan salah satu yang ditetapkan sebagai pemenangnya adalah, ditempuh dengan cara menjawab pertanyaan yang telah disediakan panitia.
- (3) Apabila terjadi hasil pemilihan kurang dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang telah ditentukan maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di Desa.
- (4) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Sebelum memangku jabatan, Anggota Badan Perwakilan Desa mengucapkan sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata – kata sumpah/janji Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat Anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (2) Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar calon terpilih sesuai dengan perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

Rangkap jabatan anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, dipilih dari anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan dalam rapat khusus Badan Perwakilan Desa yang dipimpin oleh Ketua.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Perwakilan Desa

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa.
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan yang meliputi kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dan bukan dari Perangkat Desa.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (4) Bentuk tata naskah, kop, surat, papan nama Badan Perwakilan Desa diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI
BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :
 - a. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - c. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - d. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan.

BAB IV
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 17

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
 - a. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa ;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - c. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - d. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 18

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan dan mengusulkan pengangkatan Kepala Desa ;
 - b. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa ;
 - c. mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 19

- (1) Kewajiban Badan Perwakilan Desa :
 - a. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mematuhi segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - c. membina Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan Demokrasi ;
 - e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (2) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 20

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
 - a. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
 - b. menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala Desa.
 - c. menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban kepala Desa.
 - d. mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati bila pertanggung jawaban kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya.
 - e. memberikan persetujuan terhadap keputusan kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
 - f. mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Desa.
 - g. menetapkan peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak mengajukan pertanyaan, keuangan, dan administrasi.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB V RAPAT – RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 21

- (1) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (3) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa dilakukan peninjauan kembali sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 23

- (1) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 24

- (1) Anggota Badan Perwakilan Desa dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa dapat menerima uang sidang setiap melaksanakan sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Penghasilan Anggota BPD dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII LARANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 26

- (1) Anggota BPD dilarang :
 - a. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadikan kewajiban, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
 - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 27

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - e. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - f. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - g. melanggar Sumpah Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - h. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari daftar calon terpilih anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan.
- (3) Anggota Pengganti Antar Waktu melanjutkan masa bakti Anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Masa Keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya, atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

BPD yang telah terbentuk pada saat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman penyusunan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : SERI :

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : TAHUN 2004
TENTANG : BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERWAKILAN DESA



Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : SERI :**



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR TAHUN 2006**

T E N T A N G

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4587) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomoar 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 23 tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2004 Nomor 23 Seri D) tidak sesuai lagi dengan prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Perkembangan Keadaan, sehingga perlu diganti ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Badan Permusyawaratan Desa di kabupaten Murung Raya ;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 11. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

12. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
13. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

12. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
15. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
16. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
17. Pemuka – pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan wanita serta unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
18. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
19. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
20. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
21. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang menyelenggarakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat.
22. Sekretariat Badan Perwakilan Desa adalah Sekretariat yang membantu Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama Jumlah, Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

Badan Perwakilan Desa merupakan Wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan :

- d. jumlah Penduduk sampai 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- e. 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
- f. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 4

Anggota Badan Perwakilan Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :

- l. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- m. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- n. pendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau berpengetahuan sederajat ;
- o. tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- p. berumur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus – putus ;
- q. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
- r. sehat jasmani dan rohani ;
- s. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- t. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- u. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- v. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon – calon yang diajukan oleh masyarakat.
- (4) Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan langsung oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia.

Pasal 6

- (4) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih langsung dari dan oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (5) Calon Anggota Badan Perwakilan Desa sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan.
- (6) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (5) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal Calon terpilih Badan Perwakilan Desa memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagai mana pada ayat (1) Pasal ini, maka untuk menentukan salah satu yang ditetapkan sebagai pemenangnya adalah, ditempuh dengan cara menjawab pertanyaan yang telah disediakan panitia.
- (7) Apabila terjadi hasil pemilihan kurang dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang telah ditentukan maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di Desa.
- (8) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia

pemilihan dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (3) Sebelum memangku jabatan, Anggota Badan Perwakilan Desa mengucapkan sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata – kata sumpah/janji Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat Anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (4) Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar calon terpilih sesuai dengan perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

Rangkap jabatan anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

Pasal 12

- (5) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (6) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (7) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, dipilih dari anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus.
- (8) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan dalam rapat khusus Badan Perwakilan Desa yang dipimpin oleh Ketua.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Perwakilan Desa

Pasal 14

- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa.
- (6) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan yang meliputi kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dan bukan dari Perangkat Desa.
- (7) Masing-masing urusan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (8) Bentuk tata naskah, kop, surat, papan nama Badan Perwakilan Desa diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (3) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :
 - e. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
 - f. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - g. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - h. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan.

BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 17

- (3) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
 - e. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa ;
 - f. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - g. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - h. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 18

- (1) Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang :
 - a. menetapkan dan mengusulkan pengangkatan Kepala Desa ;
 - b. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa ;
 - c. mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 19

- (3) Kewajiban Badan Perwakilan Desa :
 - f. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - g. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mematuhi segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - h. membina Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - i. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan Demokrasi ;
 - j. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (4) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 20

- (2) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
 - h. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
 - i. menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala Desa.
 - j. menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban kepala Desa.
 - k. mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati bila pertanggung jawaban kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya.
 - l. memberikan persetujuan terhadap keputusan kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
 - m. mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Desa.
 - n. menetapkan peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak mengajukan pertanyaan, keuangan, dan administrasi.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB V
RAPAT – RAPAT BADAN
PERWAKILAN DESA

Pasal 21

- (4) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (6) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

Pasal 22

- (3) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (4) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa dilakukan peninjauan kembali sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 23

- (3) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- (4) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VI
KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN
PERWAKILAN DESA

Pasal 24

- (3) Anggota Badan Perwakilan Desa dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa dapat menerima uang sidang setiap melaksanakan sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Penghasilan Anggota BPD dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (3) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
LARANGAN BAGI ANGGOTA
BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 26

- (2) Anggota BPD dilarang :
- c. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadikan kewajiban, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
 - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 27

- (2) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
- i. meninggal dunia ;
 - j. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - k. bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan ;
 - l. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - m. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - n. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - o. melanggar Sumpah Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - p. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (5) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari daftar calon terpilih anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan.
- (6) Anggota Pengganti Antar Waktu melanjutkan masa bakti Anggota yang digantikannya.
- (7) Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Masa Keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya, atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (3) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

BPD yang telah terbentuk pada saat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman penyusunan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2004 NOMOR : SERI :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR TAHUN 2004**

T E N T A N G

**BADAN PERWAKILAN DESA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan perkembangan, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu mengatur mengenai Badan Perwakilan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut, diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
20. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
21. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
22. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
25. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan

Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;

26. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG BADAN PERWAKILAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

23. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
24. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
26. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
27. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
28. Pemuka – pemuka Masyarakat adalah Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, antara lain dari kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda dan wanita serta unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.
29. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
30. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

31. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
32. Panitia Pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia adalah Kepanitiaan yang menyelenggarakan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa, yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat.
33. Sekretariat Badan Perwakilan Desa adalah Sekretariat yang membantu Badan Perwakilan Desa dalam melaksanakan tugas.

BAB II

PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

Bagian Pertama

Jumlah, Persyaratan, Tata Cara

Pemilihan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 2

Badan Perwakilan Desa merupakan Wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Jumlah anggota Badan Perwakilan Desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Desa yang bersangkutan :

- g. jumlah Penduduk sampai 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
- h. 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, 7 (tujuh) orang anggota ;
- i. lebih dari 3000 (tiga ribu) jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

Pasal 4

Anggota Badan Perwakilan Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :

- w. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- x. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945 ;
- y. pendidikan sekurang – kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan/atau berpengetahuan sederajat ;
- z. tidak sedang dicabut hak pilihnya ;
- aa. berumur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak pernah terputus – putus ;
- bb. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya ;
- cc. sehat jasmani dan rohani ;
- dd. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- ee. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
- ff. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
- gg. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 5

- (5) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon – calon yang diajukan oleh masyarakat.
- (6) Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan langsung oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh panitia.

Pasal 6

- (7) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih langsung dari dan oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (8) Calon Anggota Badan Perwakilan Desa sebanyak-banyaknya 2 kali jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang ditetapkan.
- (9) Biaya pelaksanaan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa dan dibantu oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (9) Calon terpilih anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.
- (10) Dalam hal Calon terpilih Badan Perwakilan Desa memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagai mana pada ayat (1) Pasal ini, maka untuk menentukan salah satu yang ditetapkan sebagai pemenangnya adalah, ditempuh dengan cara menjawab pertanyaan yang telah disediakan panitia.
- (11) Apabila terjadi hasil pemilihan kurang dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang telah ditentukan maka pemilihan dinyatakan batal dan diadakan pemilihan ulang dengan cara lain menurut kebiasaan yang berlaku di Desa.
- (12) Hasil pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan dari panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (5) Sebelum memangku jabatan, Anggota Badan Perwakilan Desa mengucapkan sumpah/Janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Susunan kata – kata sumpah/janji Badan Perwakilan Desa adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya, dan seadil – adilnya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 9

- (5) Anggota Badan Perwakilan Desa berhenti bersama-sama pada saat Anggota Badan Perwakilan Desa yang baru telah ditetapkan peresmiannya.
- (6) Masa keanggotaan Badan Perwakilan Desa ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 10

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa diambil dari lanjutan daftar calon terpilih sesuai dengan perolehan suara pada pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 11

Rangkap jabatan anggota dan pimpinan Badan Perwakilan Desa dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

Pasal 12

- (9) Pimpinan Badan Perwakilan Desa terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (10) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.
- (11) Pimpinan Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, dipilih dari anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus.
- (12) Rapat pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa untuk pertama dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 13

Penggantian antar waktu anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan dalam rapat khusus Badan Perwakilan Desa yang dipimpin oleh Ketua.

Bagian Kedua Sekretariat Badan Perwakilan Desa

Pasal 14

- (9) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan Badan Perwakilan Desa dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Desa.
- (10) Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan yang meliputi kebutuhan, yang diangkat oleh Pemerintah Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Desa dan bukan dari Perangkat Desa.
- (11) Masing-masing urusan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (12) Bentuk tata naskah, kop, surat, papan nama Badan Perwakilan Desa diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 15

Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (5) Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas :
- i. memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Desa ;
 - j. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa ;
 - k. bersama-sama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
 - l. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan.

BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 17

- (5) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
- i. meminta pertanggung jawaban Kepala Desa ;
 - j. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
 - k. mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa ;
 - l. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (6) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 18

- (2) Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang :
- a. menetapkan dan mengusulkan pengangkatan Kepala Desa ;
 - b. mengusulkan pemberhentian Kepala Desa ;
 - c. mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
 - d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa ;
 - e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari para anggota BPD dan Perangkat Desa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 19

- (5) Kewajiban Badan Perwakilan Desa :
- k. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- l. mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta mematuhi segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;
 - m. membina Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - n. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan Demokrasi ;
 - o. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
- (6) Pelaksanaan Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

Pasal 20

- (3) Badan Perwakilan Desa mempunyai hak :
- o. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun bersama-sama Kepala Desa ;
 - p. menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala Desa.
 - q. menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban kepala Desa.
 - r. mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada Bupati bila pertanggung jawaban kepala Desa ditolak untuk yang kedua kalinya.
 - s. memberikan persetujuan terhadap keputusan kepala Desa tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.
 - t. mengajukan pertanyaan kepada pemerintah Desa.
 - u. menetapkan peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Desa berhak mengajukan pertanyaan, keuangan, dan administrasi.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

BAB V RAPAT – RAPAT BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 21

- (7) Rapat Badan Perwakilan Desa dilakukan sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (8) Rapat Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Badan Perwakilan Desa.
- (9) Dalam hal Ketua Badan Perwakilan Desa berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

Pasal 22

- (5) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.
- (6) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa dilakukan peninjauan kembali sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Pasal 23

- (5) Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.
- (6) Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

BAB VI KEDUDUKAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 24

- (5) Anggota Badan Perwakilan Desa dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa dapat menerima uang sidang setiap melaksanakan sidang sesuai kemampuan Keuangan Desa.
- (6) Penghasilan Anggota BPD dan Sekretariat Badan Perwakilan Desa sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (5) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa dapat disediakan biaya sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII LARANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA

Pasal 26

- (3) Anggota BPD dilarang :
 - e. melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadikan kewajiban, yang merugikan kepentingan negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat ;
 - f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya perbuatan asusila, perjudian dan mabuk-mabukan dan lain-lain.
- (1) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pimpinan Badan Perwakilan Desa mengusulkan kepada Bupati agar anggota Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan diberhentikan sekaligus mengusulkan penggantian antar waktu.

BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 27

- (3) Anggota BPD berhenti antar waktu karena :
 - q. meninggal dunia ;
 - r. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;

- s. bertempat tinggal diluar desa yang bersangkutan ;
 - t. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berdasarkan keterangan yang berwajib;
 - u. terkena larangan perangkapan jabatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
 - v. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - w. melanggar Sumpah Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini;
 - x. tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (8) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini digantikan oleh calon yang diusulkan oleh Ketua BPD yang diambil dari daftar calon terpilih anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan.
- (9) Anggota Pengganti Antar Waktu melanjutkan masa bakti Anggota yang digantikannya.
- (10) Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Masa Keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 periode berikutnya, atau dua kali masa jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (5) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (6) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

BPD yang telah terbentuk pada saat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini, menjadi pedoman penyusunan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Murung Raya.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

TAGAH PAHOE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 23 SERI :**